



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0325/OTPHP/2025

TENTANG

PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN
PT. LESTARI TANI TELADAN TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Penetapan Kelas Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh tim penilai Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah beserta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala sesuai Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0106/DTPHP/2025 Tentang Penetapan Tim Penilai Usaha Perkebunan, perlu adanya Penetapan Kelas Usaha Perkebunan terhadap PT. Lestari Tani Teladan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh bupati berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan PT. Lestari Tani Teladan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelas Usaha Perkebunan PT. Lestari Tani Teladan Tahun 2025.
- KEDUA : Penetapan Kelas Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berdasarkan hasil penilaian tim sebagai **Kelas Kebun I (Baik Sekali)**;
- KETIGA : PT. Lestari Tani Teladan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagai berikut :
- a. Pada Sub. Sistim Manajemen yakni Koperasi Karyawan diharapkan juga mendapat Saham di Perusahaan.
 - b. Pada Sub. Sistim Pengolahan :
Diharapkan 60 s/d 80 % bahan baku berasal dari pekebun (yang didukung dengan data bahan baku dari mitra pekebun, poktan, gapoktan atau koperasi)
 - c. Pada Sub. Sistim Sosial :
 - a. Bantuan penyediaan benih unggul dan sarana produksi untuk kebun masyarakat sekitar.
 - b. Pembangunan Kebun Masyarakat, Kualitas kebun dan pembinaan pekebun
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Tanggal 07 April 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI